



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 190/Pid.B/2015/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAN ALS BOY;
TempatLahir : Enok (Tembilahan);
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / Tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD Kelas 1 (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2015 s/d 23 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d 04 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d 17 Maret 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 10 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Batam, sejak tanggal 11 April 2015 s/d 09 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 190/Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.190/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa RAHMAN Als BOY terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana surat dakwaan kami dan diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (sesuai dengan surat Dakwaan kami).
 2. Menghukum terdakwa RAHMAN Als BOY dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, potong masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun2010, Warna Merah, BP 2093 FA, Nomor Rangka: MH1JF5116AK020471, Nomo r mesin: JF51E-1020717;
Dikembalikan kepada Saksi JASRIL;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015 PDM-76/Oharda/BTM/02/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa RAHMAN Als BOY bersama-sama dengan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di dalam gang didepan tempat kos disamping DC MA11 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu.

Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian didalam perjalanan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL di daerah DC Mall, selanjutnya saksi RAHMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL dengan cara didorong dengan diikuti oleh saksi ADE RISKI, bahwa ketika sampai di pelantar Tanjung Uma, saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN dan saksi ADE kemudian saksi LA DIDIN membantu mendorong sepeda motor tersebut ke Pantai Tanjung Uma, setibanya di Pantai Tanjung Uma saksi LA DIDIN membongkar kap sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut Hidup mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi ADE RISKI.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Januari 2014 saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA, kemudian terdakwa LA DIDIN diberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 hasil curian milik saksi JASRIL di tahan oleh warga pos ronda tanjung uma, saksi LA DIDIN ditawarkan oleh terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati apabila saksi LA DIDIN berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi tiga, ketika saksi LA DIDIN mengambil sepeda motor tersebut terdakwa LA DIDIN ditangkap oleh warga di pos ronda.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi JASRIL mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

---Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **JASRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 desember 2014 sekira pukul 05.50 wib saksi sedang dirumah kos teman saksi disamping Dc mall kota Batam
 - Bahwa benar pada saat saksi hendak pulang kerumah saksi, saksi tidak melihat lagi motor saksi yang diparkir di gam tempat kos teman saksi
 - Bahwa benar sepeda motor saksi adalah merk honda beat warna merah nopol BP 2093 FA, noka : MH1JF511K020471, No sin : JF51E-1020717
 - Bahwa benar saksi tidak tau yang mengambil sepeda motor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi dari polisi yang menangkap terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor saksi
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,-
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **LA DIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan juga teman terdakwa Rahman Als boy
- bahwa benar saksi mengetahui terdakwa dan Rahman mengambil sepeda motor honda beat Nopol BP 2093 FA milik Jasril disamping DC mall pada tanggal 22 desember 2014 karena terdakwa dan Rahman membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi
- bahwa benar saksi pun membongkar dan mempereteli motor tersebut agar dapat hidup dan setelah hidup motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumahnya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **ADE RISKY**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Bahwa berawal dari terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian didalam perjalanan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL di daerah DC Mall, selanjutnya saksi RAHMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL dengan cara didorong dengan diikuti oleh saksi ADE RISKI, bahwa ketika sampai di pelantar Tanjung Uma, saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN dan saksi ADE kemudian saksi LA DIDIN membantu mendorong sepeda motor tersebut ke Pantai Tanjung Uma, setibanya di Pantai Tanjung Uma saksi LA DIDIN membongkar kap sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut Hidup mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi ADE RISKI.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Januari 2014 saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA, kemudian terdakwa LA DIDIN diberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 hasil curian milik saksi JASRIL di tahan oleh warga pos ronda tanjung uma, saksi LA DIDIN ditawarkan oleh terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati apabila saksi LA DIDIN berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi tiga, ketika saksi LA DIDIN mengambil sepeda motor tersebut terdakwa LA DIDIN ditangkap oleh warga di pos ronda.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **RAHMAN ALS BOY**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian didalam perjalanan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL di daerah DC Mall, selanjutnya saksi RAHMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 milik saksi JASRIL dengan cara didorong dengan diikuti oleh saksi ADE RISKI, bahwa ketika sampai di pelantar Tanjung Uma, saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN dan saksi ADE kemudian saksi LA DIDIN membantu mendorong sepeda motor tersebut ke Pantai Tanjung Uma, setibanya di Pantai Tanjung Uma saksi LA DIDIN membongkar kap sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut Hidup mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi ADE RISKI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2014 saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA, kemudian terdakwa LA DIDIN diberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 hasil curian milik saksi JASRIL di tahan oleh warga pos ronda tanjung uma, saksi LA DIDIN ditawarkan oleh terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati apabila saksi LA DIDIN berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi tiga, ketika saksi LA DIDIN mengambil sepeda motor tersebut terdakwa LA DIDIN ditangkap oleh warga di pos ronda.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2010, Warna Merah, BP 2093 FA, Nomor Rangka: MH1JF5116AK020471, Nomo r mesin: JF51E-1020717;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian didalam perjalanan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL di daerah DC Mall, selanjutnya saksi RAHMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL dengan cara didorong dengan diikuti oleh saksi ADE RISKI, bahwa ketika sampai di pelantar Tanjung Uma, saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN dan saksi ADE kemudian saksi LA DIDIN membantu mendorong sepeda motor tersebut ke Pantai Tanjung Uma, setibanya di Pantai Tanjung Uma saksi LA DIDIN membongkar kap sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut Hidup mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi ADE RISKI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2014 saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA, kemudian terdakwa LA DIDIN diberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 hasil curian milik saksi JASRIL di tahan oleh warga pos ronda tanjung uma, saksi LA DIDIN ditawarkan oleh terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati apabila saksi LA DIDIN berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi tiga, ketika saksi LA DIDIN mengambil sepeda motor tersebut terdakwa LA DIDIN ditangkap oleh warga di pos ronda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RAHMAN ALS BOY yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Terdakwa menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 05.50 Wib, di Sebelah DC Mall Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan bentuk pencurian yang terdakwa maksud tersebut adalah mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor.

Bahwa berawal dari terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian didalam perjalanan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL di daerah DC Mall selanjutnya saksi RAHMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL dengan cara didorong dengan diikuti oleh saksi ADE RISKI, bahwa ketika sampai di pelantar Tanjung Uma, saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN dan saksi ADE kemudian saksi LA DIDIN membantu mendorong sepeda motor tersebut ke Pantai Tanjung Uma, setibanya di Pantai Tanjung Uma saksi LA DIDIN membongkar kap sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut Hidup mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi ADE RISKI.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2014 saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA, kemudian terdakwa LA DIDIN diberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 hasil curian milik saksi JASRIL di tahan oleh warga pos ronda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung uma, saksi LA DIDIN ditawarkan oleh terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disepakati apabila saksi LA DIDIN berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi tiga, ketika saksi LA DIDIN mengambil sepeda motor tersebut terdakwa LA DIDIN ditangkap oleh warga di pos ronda.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi JASRIL mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian. Maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa:

Bahwa berawal dari terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian didalam perjalanan terdakwa RAHMAN Als BOY dan saksi ADE RISKI Als RIKINOVA melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL di daerah DC Mall, selanjutnya saksi RAHMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama merah tahun 2010 milik saksi JASRIL dengan cara didorong dengan diikuti oleh saksi ADE RISKI, bahwa ketika sampai di pelantar Tanjung Uma, saksi LA DIDIN bertemu dengan terdakwa RAHMAN dan saksi ADE kemudian saksi LA DIDIN membantu mendorong sepeda motor tersebut ke Pantai Tanjung Uma, setibanya di Pantai Tanjung Uma saksi LA DIDIN membongkar kap sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel sehingga sepeda motor tersebut Hidup mesinnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi ADE RISKI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah resedivis;

Hal-hal yang meringankan : .

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa RAHMAN Als BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RAHMAN Als BOY dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2010, Warna Merah, BP 2093 FA, Nomor Rangka: MH1JF5116AK020471, Nomor mesin: JF51E-1020717;
Dikembalikan kepada Saksi JASRIL;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari RABU, tanggal 15 APRIL 2015, oleh kami: CAHYONO,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NENNY YULIANNY, SH, M.Kn dan ALFIAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ANDI AKBAR,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MKn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)